

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Solok demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kota Solok.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan yang diamatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwasanya Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal dimaksud juga mengatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;

4. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan Renja 2022 merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai pedoman dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan dirumuskan untuk lima tahun kedepan, digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dirumuskan untuk lima tahun kedepan.

Sejak dokumen RKPD Kota Solok tahun 2022 ditetapkan, terdapat berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Hal ini terlihat pada hasil Evaluasi RKPD tahun berjalan, dimana terdapat beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya, seperti terjadinya beberapa ketidaksesuaian/tidak konsistennya perencanaan dengan penganggaran pada *output* dan target kegiatan yang perlu disempurnakan. Dari sisi kerangka pendanaan, perubahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya perubahan target pendapatan daerah, perubahan alokasi belanja daerah dan penggunaan pembiayaan yang semula telah ditetapkan.

Perubahan Renja 2022 disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam arah kebijakan perencanaan tahun 2022. Sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

## **1.2.LANDASAN HUKUM**

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Walikota Solok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3.MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Perubahan Renja 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih berdayaguna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

#### **1.4.SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TRIWULAN II TAHUN 2022**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.

##### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

##### **BAB 5 PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian lembar terakhir ini dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TRIWULAN II TAHUN 2022**

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2021-2026 yang ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan, sehingga berbagai sasaran dan program dapat dicapai. Sedangkan Prioritas Program RENSTRA yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Perubahan Renja tahun 2022 dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja triwulan II tahun 2022. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun 2022 berikut ini :

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada RKPD tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.309.070.506,- Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terealisasi sebesar Rp. 1.398.549.113,-(32,46%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 29,31%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 2.2. KOMPILASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan

18 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2022 sebesar Rp 3.558.677.206,-. Pelaksanaan sampai dengan akhir triwulan II (kondisi s.d Mei 2022) sudah terealisasi sebesar Rp 1.255.442.651,- (35,28%) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 35,47 % seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan**  
**Pemerintah Daerah**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA(%)	
		FISIK	KEU
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55,19</b>	<b>49,14</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,33	13,90
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25,00	62,09
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,22	71,18
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42,71</b>	<b>36,96</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41,67	36,97
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	43,75	0
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13,33</b>	<b>3,09</b>
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13,33	3,09
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30,33</b>	<b>37,06</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55,56	40,66
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33,33	49,12
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,00	11,59
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,98	41,54
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	39,33	21,42
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,76	39,04
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>30,95</b>	<b>64,58</b>
	- Pengadaan Mebel	30,95	64,58



<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35,94</b>	<b>32,49</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,03	50,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,89	27,68
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,89	34,44
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30,67</b>	<b>18,24</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,95	18,20
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,39	18,40
	<b>Rata-rata Capaian Program</b>	<b>35,47</b>	<b>35,28</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II, dalam penyelenggaraan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 17 sub kegiatan yang capaian kinerja fisik dan keuangannya masih sangat rendah, 1 sub kegiatan yang kinerja keuangannya rendah. Rendahnya capaian kinerja fisik dan keuangan pada beberapa sub kegiatan diatas disebabkan karena:

- a) Diklat yang diikuti bukan diklat yang memerlukan biaya kontribusi;
- b) Barang cetakan masih dalam proses pencetakan dan belum diadministrasikan secara keuangan;
- c) Masih dalam tahap proses administrasi keuangan;
- d) direncanakan perubahan target dan indikator pada perubahan RKPD 2022.

Untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah maka pada Perubahan RKPD tahun 2022 direncanakan untuk melakukan beberapa penyesuaian terkait indikator, target ataupun pagu anggaran agar pelaksanaan semua sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini dapat mencapai kinerja yang baik.

#### **b. Program Pendaftaran Penduduk**

Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2022 sebesar Rp 436.826.200,-. Pelaksanaan sampai dengan akhir triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 72.701.062,- (16.64%) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 16.67% seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.52**

**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Pendaftaran Penduduk**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
		FISIK	KEU
.	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16,64	33,33
	- Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	25,00	5,41
	- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	41,67	17,76
	<b>Rata-rata Capaian Program</b>	<b>16,64</b>	<b>33,33</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II, dalam penyelenggaraan sub kegiatan pada program Pendaftaran Penduduk capaian kinerja fisik dan keuangannya masih sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja keuangan pada sub kegiatan diatas disebabkan karena Kota Solok baru akan menjadi pelaksana Rakor dafduk tingkat provinsi pada semester II, sehingga serapan anggaran kegiatan ini masih rendah. Namun untuk mendukung pelaksanaan program ini, masih perlu dilakukan beberapa penyesuaian terkait indikator, target dan pagu anggaran agar pelaksanaan semua sub kegiatan pada program Pendaftaran Penduduk ini dapat mencapai kinerja yang baik.

**c. Program Pencatatan Sipil**

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2022 sebesar Rp118.591.000,-. Pelaksanaan sampai dengan akhir triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 43.505.200,- (36,69 %) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 39,94% seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.53**

**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Pencatatan Sipil**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
		FISIK	KEU
1.	- Pelayanan Pencatatan Sipil	39,94	36,69
	- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	63,89	39,54
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	16,00	27,19
	<b>Rata-rata Capaian Program</b>	<b>39,94</b>	<b>36,69</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II, penyelenggaraan program Pencatatan Sipil memiliki kinerja fisik dan keuangan sangat rendah, kecuali pada sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan kinerja fisik rendah, namun tetap akan dilakukan perubahan indikator, target dan anggaran pada sub kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan sipil agar pelaksanaan semua sub kegiatan pada program pencatatan sipil ini dapat mencapai kinerja yang baik.

**d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2022 sebesar Rp 165.464.100,-. Pelaksanaan sampai dengan akhir triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 15.378.200,- (9,29%) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 53,65 % seperti yang terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.54**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Pengelolaan Informasi**  
**Administrasi Kependudukan**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
		FISIK	KEU
1.	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	41,67	15,36
	- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	41,67	15,36
2.	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	87,50	14,41
	- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87,50	14,41
3.	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	31,78	6,26
	- Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27,78	14,36
	- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	35,77	2,60
	<b>Rata-rata Capaian Program</b>	<b>53,65</b>	<b>9,29</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II, dalam penyelenggaraan program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdapat 4 sub kegiatan yang kinerja keuangannya masih sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja keuangan pada beberapa sub kegiatan diatas disebabkan karena beberapa agenda kegiatan baru akan dilaksanakan pada semester II serta adanya output RKPD namun tidak ada lagi pada APBD.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada Perubahan RKPD tahun 2022 direncanakan untuk melakukan penyesuaian terkait indikator, target ataupun pagu anggaran agar pelaksanaan semua sub kegiatan pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ini dapat mencapai kinerja yang baik. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada RKPD Tahun 2022 sebesar Rp29.512.000. Pelaksanaan sampai dengan akhir triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 11.522.000,- (39,04 %) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0,83.% seperti yang terlihat pada tabel berikut

**Tabel 2.55**  
**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program Pengelolaan**  
**Profil Kependudukan**

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	
		FISIK	KEU
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	0,83	39,04
	- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0,83	39,04
	<b>Rata-rata Capaian Program</b>	0,83	39,04

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai dengan triwulan II, dalam penyelenggaraan program Pengelolaan Profil Kependudukan memiliki kinerja fisik dan keuangan masih sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja fisik pada sub kegiatan diatas disebabkan indikator output yang tidak sesuai sehingga pada Perubahan RKPD tahun 2022 direncanakan untuk melakukan penyesuaian terkait indikator maupun target ataupun pagu anggaran agar pelaksanaan semua sub kegiatan pada program Pengelolaan Profil Kependudukan ini dapat mencapai kinerja yang baik.

**Catatan :**

**I. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan**

**1. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan**

Merupakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan yang menghasilkan berupa dokumen pendaftaran kependudukan.  
Diukur dengan menggunakan Jumlah kepemilikan KTP-el yang diterbitkan ditambah persentase kepemilikan KIA) dibagi 2 (dua)

Formulasi/Rumus :

*Persentase kepemilikan KTP – el + Persentase kepemilikan KIA/2 (dua)*

**2. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan Sipil**

Merupakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan Sipil yang menghasilkan berupa dokumen pencatatan sipil kependudukan.  
Diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan akta kelahiran yang telah diterbitkan ditambah persentase kepemilikan Akta Kematian) dibagi jumlah 2 (dua)

Formulasi/Rumus :

*Persentase kepemilikan akta kelahiran + Persentase kepemilikan akta kematian/2 (dua)*

**3. Persentase penduduk yang memiliki KTP-el**

Merupakan suatu perbandingan (rasio) dari jumlah penduduk yang wajib ber KTP usia > 17 tahun.  
Diukur dengan menggunakan jumlah penduduk wajib KTP (usia > 17 tahun) atau yang sudah pernah menikah yang memiliki KTP-el dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas dan atau yang sudah pernah menikah

Formulasi/Rumus: :

$$\frac{\text{jumlah penduduk usia 17 tahun keatas dan atau yang sudah pernah menikah yang memiliki KTP – el}}{\text{jumlah penduduk usia 17 tahun keatas dan atau yang sudah pernah menikah}} \times 100$$

**4. Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran**

Merupakan suatu perbandingan (rasio) dari jumlah penduduk yang telah memiliki Akta kelahiran.

Diukur dengan menggunakan jumlah anak usia 0-18 tahun ber akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun

Formulasi/Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100$$

## **5. Persentase penduduk yang memiliki KIA**

Merupakan suatu perbandingan (rasio) dari jumlah anak yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) pada usia 0-17 tahun.

Diukur dengan menggunakan jumlah anak memiliki KIA dibagi anak usia < 17 tahun

Formulasi/Rumus :

$$\frac{\text{jumlah anak usia 0 – 17 tahun yang memiliki KIA}}{\text{dengan jumlah anak usia 0 – 17 tahun}} \times 100$$

## **6. Persentase penduduk meninggal dunia diurus akta kematiannya**

Merupakan suatu perbandingan (rasio) dari jumlah penduduk meninggal dunia yang diterbitkan akta kematiannya.

Diukur dengan menggunakan jumlah penduduk akta kematian diterbitkan tahun n dibagi jumlah penduduk yang mengurus akta kematiannya tahun n

Formulasi/Rumus :

$$\frac{\text{jumlah akta kematian diterbitkan tahun n}}{\text{jumlah penduduk yang melakukan pengurusan akta kematian tahun n}} \times 100$$

## **II. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data**

### **1. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan Informasi kependudukan**

Merupakan suatu perbandingan (rasio) dari jumlah SKPD yang menggunakan perjanjian kerjasama (PKS) dengan dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota solok.

Diukur dengan menggunakan jumlah OPD yang bekerjasama (PKS) dibagi jumlah OPD Kota Solok

Formulasi/Rumus :

$$\frac{\text{jumlah OPD yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$$

## **2.2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DUKCAPIL**

### **2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Untuk hal yang kritis terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah semua pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pada dasarnya merupakan sesuatu yang kritis karena berkaitan dengan hukum. Jadi perlu

ketelitian dan kehati-hatian dalam pelayanan penerbitan kependudukan ini.

### **2.2.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk permasalahan internalnya adalah situasi sulit saat pasca pandemic covid 19 yang membatasi masyarakat mendapatkan pelayanan dikarenakan keharusan bekerja untuk menghidupi keluarga sehingga waktu begitu berharga bagi mereka untuk dihabiskan dengan mengurus dokumen kependudukan akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya melakukan layanan jemput bola dengan banyaknya inovasi yang dilakukan , masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan perlunya secara kontiniu/ berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas aparatur untuk pelayanan dengan mengikuti diklat/ bimtek yang dilaksanakan oleh kementerian. juga masih adanya masyarakat yang tidak/belum bisa diajak kerja sama dengan baik sebagai contoh ada beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan dokumen dengan tidak mau mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diberlakukan sesuai dengan SOP, tetapi hal tersebut masih bisa dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **2.2.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, Seperti SPM Dan MDGs (Milenium Development Goals)**

SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pemerintahan Dalam Negeri untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil indikator-indikator yang ada pada SPM berdampak kepada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Solok tahun 2021-2026

Adapun Visi Pembangunan Kota Solok tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Modern”**

Misi Pembangunan Kota Solok tahun 2021-2026 adalah :

**“Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien”**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai misi kelima, dengan dukungan, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

**2.2.4 Tantangan dan Peluang Meningkatkan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Tantangan dalam meningkatkan pelayanan antara lain :**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman dan kepedulian akan pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum optimalnya dokumen dukungan ormas/orsos/keompok masyarakat yang mendukung program kegiatan
3. Rendahnya keinginan instansi lain untuk memanfaatkan data kependudukan yang ada

**Peluang dalam meningkatkan pelayanan antara lain :**

1. Adanya payung hukum dalam melaksanakan tugas yaitu Undang-undang Administrasi Kependudukan, Undang-undang pelayanan publik dan aturan pelaksanaannya
2. Adanya kebijakan nasional yang mendukung program usaha kependudukan dan pencatatan Sipil terutama KTP-EL
3. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan
4. Kultur budaya masyarakat Kota Solok yang bersifat terbuka dan kooperatif dalam pembaharuan khususnya dalam peningkatan pelayanan dan adanya kerjasama dengan ketua RT dan RW
5. Kondisi geografis daerah yang tidak terlalu luas
6. Terintegrasinya database kependudukan secara nasional melalui sistem informasi yang tidak memungkinkan adanya data ganda dari penduduk
7. Koordinasi dan kerjasama dari stakeholder.

**2.2.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Prioritas Tahun yang Direncanakan**

Dari isu-isu penting di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :



1. Penerapan Sistim Informasi Adiministrasi Kependudukan (SIAK) merupakan reformasi mendasar pengelolaan administrasi kependudukan dan pecatatan secara modern sesuai dengan standart internasional yang telah disepakati Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), harus disukseskan pelaksanaanya.
2. Penerapan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) merupakan salah satu program dan strategi Pemerintah secara nasional untuk penertiban administrasi kependudukan.
3. Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kearsipan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, agar diupayakan segera dibangun gedung kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok yang representative karena pelayanan publik harus memenuhi standar mutu baku yang dibuktikan dengan sertifikasi Internasional Standarzation Organization ISO 9001: 2015
4. Dalam rangka meringankan beban waktu dan biaya pengurusan akta pencatatan sipil yang seringkali diperlukan landasan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, maka perlu didorong agar kedua lembaga tersebut dapat berkoordinasi dengan baik.

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

1. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
3. Peningkatan kualitas SDM pengelola SIAK dan kelembagaannya
4. Memperkuat jaringan SIAK dengan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan secara terpadu
5. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah

### **3.2. TUJUAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Tujuan strategis merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan visi untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai indikator yang telah ditetapkan atau dengan kata lain untuk mengukur kinerja instansi serta mengevaluasi sebagai upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang, sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sebagai pernyataan misi, sedangkan tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangkauan waktu 1 sampai 5 tahun, yakni sebagai berikut :

#### **3.2.1. Tujuan :**

“Meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan”

#### **3.2.2. Sasaran :**

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran indikator serta target dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel. 4

Tujuan, Sasaran dan Target tahun 2022

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022</b>
1.	Meningkatnya Pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<div>1. Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan</div> <div>2. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</div> <div>3. Persentase kepemilikan KTP-el</div> <div>4. Persentase kepemilikan akta kelahiran</div> <div>5. Persentase kepemilikan KIA</div> <div>6. Persentase penduduk meninggal dunia yang diterbitkan akta kematiannya</div> <div>7. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan</div>	<div>79.94 %</div> <div>80.25 %</div> <div>99.88 %</div> <div>60.50 %</div> <div>60 %</div> <div>100 %</div> <div>63.33%</div>

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Solok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Solok pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Solok menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Solok baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Solok untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

Adapun Visi Pembangunan Kota Solok tahun 2021-2026 adalah :

**“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Modern”**

Misi Pembangunan Kota Solok tahun 2021-2026 adalah :

**“Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien”**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai misi kelima, dengan dukungan, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

- 1. program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sebagai instansi pelayanan masyarakat maka dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang dapat dijadikan icon pelayanan Pemerintah Daerah.
- 2. Program pendaftaran Penduduk**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dengan personil 34 orang dengan beragam latar belakang pendidikan, maka diperlukan personil yang mampu memberikan pelayanan dengan tertib dan benar.
- 3. Program Pencatatan Sipil**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok melaksanakan urusan-urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pelayanan pencatatan sipil. Terkait dengan isu Gender Budget Statement (GBS) dan berdasarkan Matrik Gender Analysis Pathaway (GAB) terdapat pada program Pencatatan Sipil kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, sub kegiatan Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dapat dilihat pada lampiran 1.
- 4. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**  
Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini masih jauh dari standar nasional dan internasional, demikian juga halnya dengan data base kependudukan belum akurat, yang dapat berakibat negative diberbagai bidang, maka diharapkan semua tertib administrasi kependudukan, memiliki dokumen kependudukan dan tersedia data base kependudukan yang akuntabel.
- 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, setiap tahun menyusun laporan kinerja dan keuangan.

Penjelasan terhadap perbedaan RKPD awal dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran Rp. 4.309.070.506,- terdapat penambahan sub kegiatan yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sehingga terjadi penambahan anggaran Rp. 4.649.892.553,-  
Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilakukan penambahan dari Rp. 2.752.299.708,- menjadi Rp. 2.843.893.760,-

ini dilakukan dikarenakan adanya tambah CPNS formasi penerimaan tahun 2021.

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan pengurangan dari Rp. 76.355.000,- menjadi Rp. 10.583.000,- dikarenakan diperkirakan akan tidak banyak serapan anggaran sampai dengan akhir tahun.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dilakukan penambahan anggaran dari Rp. 12.241.300,- menjadi Rp. 15.233.800,- dikarenakan s.d Agustus telah diserap sebanyak 93.55% diperkirakan tidak mencukupi sampai akhir tahun 2022.

Begitu juga Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan penambahan anggaran dari Rp. 17.949.000,- menjadi Rp. 21.260.000,- dikarenakan s.d Agustus telah diserap sebanyak 75.45% diperkirakan tidak mencukupi sampai akhir tahun 2022.

Begitu juga Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dilakukan penambahan anggaran dari Rp. 12.987.500,- menjadi Rp. 20.560.500,- dikarenakan s.d Agustus telah diserap sebanyak 83.76% diperkirakan tidak mencukupi sampai akhir tahun 2022.

Begitu juga Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilakukan penambahan anggaran dari Rp. 173.895.000,- menjadi Rp. 185.875.000,- dikarenakan s.d Agustus telah diserap sebanyak 73.07% diperkirakan tidak mencukupi sampai akhir tahun 2022.

juga dilakukan penambahan sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 3.000.000,- dalam rangka biaya sewa transportasi angkut barang pindah kantor ke gedung kesehatan Tumbuh Kembang.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ada penambahan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 155.999.975,- dan sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 97.405.000,- ini dilakukan untuk mengakomodir pelaksanaan pindah kantor/malakukan rehap sarana dan prasarana penunjang di gedung kesehatan Tumbuh Kembang dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih maksimal.

2. Program Pendaftaran Penduduk pada kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk, sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran

Penduduk Rp.397.425.000,- sesuai dengan Permendagri no.81 tahun 2022 dan Permenkeu no.119/PMK.07/2021 tentang juknis penggunaan DAK pelayanan Adminduk bahwa sisa DAK tahun 2021 agar dikembalikan di tahun 2022, sisa DAK Dukcapil Kota Solok sebanyak Rp. 107.792.150,- dapat digunakan kembali dengan berpedoman pada juknis DAK jadi Rp.442.167.950

3. Program Pencatatan Sipil pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rp.118.591.000,- tetap
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada kegiatan Pengumpulan Data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Rp.27.362.000 menjadi Rp. 25.862.000,- kegiatan Penataan administrasi kependudukan Rp.31.070.200,- tetap.  
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp.107.031.900,- menjadi Rp.92.241.650
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Rp.29.512.000 tetap.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kami sajikan rumusan rencana kerja tahun 2022 sesuai dengan Mendagri Nomor 90 tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2023 dalam Tabel. 5 berikut :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 Kota Solok kini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana. Penyusunan Renja Tahun 2022 ini berpedoman kepada Renstra Tahun 2021-2026, yang merupakan jabaran dari visi dan misi kepala daerah dan akan menjadi fokus dan arah pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih akan tetapi pada dasarnya sudah menampung aspirasi, hasil musyawarah rencana pembangunan yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi tuntutan pembangunan untuk tahun yang akan datang dan merupakan juga menampung kebutuhan peningkatan pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perkembangan dinamika terkini.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistik sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (KTP-el ) yang telah terlaksana dalam jangka pendek. Untuk itu secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi.

Tahun 2022 dan seterusnya program dan kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dibuat mengikuti Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pemutakhiran nomenklatur sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 penerapan dari Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Selanjutnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Besar harapan Perubahan Renja ini dapat memberikan gambaran tentang tanggungjawab yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, besar harapan juga agar rencana kerja yang disusun ini bisa diterima dan disetujui demi mendukung kegiatan-kegiatan dalam jalannya aktivitas



organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan demi peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, yang diharapkan berujung pada Kesiapan Daerah Kota Solok terutama di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kota Solok, September 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**RATNAWATI, SH.MM**

NIP. 19651231 198602 2 074

**WALIKOTA SOLOK**

**ZUL ELFIAN UMAR**